

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba hingga saat ini masih menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memperoleh perhatian serius di Indonesia. Kejahatan narkoba tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, ekonomi, serta mengancam keamanan dan ketertiban umum. Peredaran narkoba yang semakin kompleks melibatkan berbagai jaringan dengan berbagai modus operandi, sehingga penanggulangannya memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.¹ Dalam sistem peradilan pidana, keberhasilan penanggulangan tindak pidana narkoba tidak hanya bergantung pada proses penyidikan, tetapi juga pada proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.² Negara Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana narkoba melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana narkoba beserta ancaman pidananya. Salah satu ketentuan yang sering diterapkan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba adalah Pasal 114 ayat (1), yang mengatur

¹ M. Aidil, "Tinjauan Yuridis terhadap Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus No. Reg. Perk. PDM-154/PL/07/2010)," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 10, 2025, hlm. 6369.

² E. Kurniawatie, "Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau dari Aspek Rehabilitasi Didasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba," *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 1, No. 12, 2024, hlm. 1382.

bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menerapkan sistem ancaman pidana minimum khusus sebagai bentuk kebijakan hukum pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana narkotika.³

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Jaksa Penuntut Umum memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menyusun surat dakwaan, membuktikan dakwaan di persidangan, serta mengajukan tuntutan pidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan. Tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum harus didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

³ N. Rambe, A. Syahrin, dan M. Mulyadi, "Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN Rap," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2022, hlm. 180.

Dalam praktiknya, tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak selalu sama dengan pidana yang kemudian dijatuhkan oleh hakim. Hakim memiliki independensi dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan serta keyakinannya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Demikian pula, Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana mempertimbangkan berbagai aspek yang ditemukan selama proses penanganan perkara. Perbedaan antara ancaman pidana dalam undang-undang, tuntutan jaksa, dan putusan hakim merupakan fenomena yang dapat ditemukan dalam praktik peradilan sehingga menarik untuk dikaji melalui penelitian yang berorientasi pada kenyataan empiris di lapangan.⁴

Permasalahan hukum muncul dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm ketika Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan ancaman pidana minimum 5 (lima) tahun penjara. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai alasan dan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana di bawah batas minimum yang ditentukan undang-undang. Persoalan ini tidak hanya penting ditinjau dari aspek normatif, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan fakta empiris mengenai bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penuntutan.

⁴ Riska Amin, "Analisis Perlindungan Hukum Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Perkara Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 93.

Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena dalam praktik penegakan hukum terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan kewenangan penuntutan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari hasil pemeriksaan penyidik, alat bukti yang diperoleh, keterangan saksi, peran terdakwa dalam tindak pidana, hasil asesmen, kebijakan internal kejaksaan, maupun pertimbangan lain yang berkembang selama proses penanganan perkara.⁵ Oleh karena itu, penelitian empiris diperlukan untuk memperoleh gambaran secara langsung mengenai bagaimana pertimbangan tersebut diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga menghasilkan tuntutan pidana yang berbeda dengan ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Penelitian ini juga mengkaji penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penanganan perkara Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm melalui pendekatan empiris. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti membeli, menyimpan, memecah, dan menjual narkotika jenis sabu. Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai penerapan pasal tersebut, penelitian tidak hanya mengkaji dokumen putusan, tetapi juga menggali informasi melalui penelitian lapangan terhadap aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, sehingga dapat diketahui bagaimana proses penerapan ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik.⁶

⁵ S. M. N. Silaban, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbedaan Putusan Hakim dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pms)," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 7, 2026, hlm. 2155.

⁶ D. D. Tirtadinata, Y. Meliana, dan M. I. W. Pratama, "Tinjauan Yuridis Penetapan Dakwaan Pasal 112 jo. Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Studi

Kajian mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana masih memiliki urgensi yang tinggi karena dalam praktik peradilan sering ditemukan adanya perbedaan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Penelitian empiris memungkinkan peneliti memperoleh data primer mengenai alasan, pertimbangan, serta mekanisme yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan tuntutan pidana. Data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan implementasinya dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan penuntutan.⁷

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam praktik penuntutan perkara narkoba. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum, akademisi, maupun mahasiswa hukum dalam memahami pelaksanaan ketentuan pidana minimum khusus berdasarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris, penelitian ini tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktik. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini

Kasus Narkoba Desa Tiram Kecamatan Tukak Sadai," *Jurnal Legalitas*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 39.

⁷ I. Syam, A. Sahari, dan R. Zulyadi, "Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Kejaksaan Bener Meriah)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm. 105.

dilakukan dengan judul "Pertimbangan Hukum Terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Penjualan Narkotika (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan dan kepentingan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan dan kepentingan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan serta penerapan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji penuntutan pidana, penerapan ancaman pidana minimum khusus, serta penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan hukum mengenai dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan pidana dan penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam suatu putusan pengadilan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Jaksa Penuntut Umum, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya dalam memahami penerapan ketentuan pidana minimum khusus serta penyusunan tuntutan pidana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

E. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, meskipun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Analisis dilakukan dengan mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta fakta-fakta hukum yang terdapat dalam putusan untuk mengetahui kesesuaian dasar penuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga difokuskan pada analisis penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm terhadap terdakwa yang terbukti membeli, menyimpan, memecah, dan menjual narkotika jenis sabu. Analisis tersebut diarahkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan. Penelitian ini dibatasi pada kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aidil (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Aidil (2025) membahas mengenai analisis yuridis terhadap proses penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana berdasarkan suatu perkara tertentu. Penelitian tersebut mengkaji kesesuaian penuntutan dengan ketentuan hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu mengenai penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkoba. Adapun perbedaannya adalah penelitian Aidil berfokus pada penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana di bawah ancaman pidana minimum dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm serta menganalisis penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rambe, Syahrin, dan Mulyadi (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Rambe, Syahrin, dan Mulyadi (2022) mengkaji penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam beberapa putusan pengadilan

⁸ M. Aidil, "Tinjauan Yuridis terhadap Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus No. Reg. Perk. PDM-154/PL/07/2010)," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 10, 2025, 6367–6371.

dengan tujuan menilai kesesuaian penerapan pasal terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis unsur-unsur tindak pidana dan ketepatan penerapan pasal oleh majelis hakim. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap suatu putusan pengadilan. Perbedaannya adalah penelitian Rambe, Syahrin, dan Mulyadi mengkaji penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 114 ayat (1) serta mengaitkannya dengan dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana.⁹

3. Penelitian yang dilakukan oleh Syam, Sahari, dan Zulyadi (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Syam, Sahari, dan Zulyadi (2023) membahas mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat atau ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika di lingkungan Kejaksaan Bener Meriah. Penelitian tersebut menelaah faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana berdasarkan ketentuan hukum dan fakta yang terungkap selama proses persidangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana narkotika. Adapun

⁹ N. Rambe, A. Syahrin, dan M. Mulyadi, "Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN Rap; 762/Pid.Sus/2017/PN Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN Rap," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2022, 176–184.

perbedaannya terletak pada objek penelitian, di mana penelitian Syam, Sahari, dan Zulyadi berfokus pada praktik penuntutan di Kejaksaan Bener Meriah secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan pidana di bawah ancaman pidana minimum dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm serta mengkaji penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁰

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gulo, Damanik, Simanjuntak, dan Hutagalung (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Gulo, Damanik, Simanjuntak, dan Hutagalung (2022) membahas mengenai analisis hukum terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan studi kasus di Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Penelitian tersebut mengkaji dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun tuntutan pidana serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkotika serta sama-sama mengkaji penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun

¹⁰ I. Syam, A. Sahari, dan R. Zulyadi, “Analisis Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk Menentukan Berat Ringannya Tuntutan terhadap Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Bener Meriah),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2023, 100–111.

perbedaannya adalah penelitian Gulo, Damanik, Simanjuntak, dan Hutagalung berfokus pada analisis tuntutan berdasarkan Pasal 114 ayat (2) di Kejaksaan Negeri Deli Serdang, sedangkan penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana di bawah ancaman pidana minimum terhadap perkara penjualan narkoba berdasarkan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm dengan penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹¹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2026)

Penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2026) membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap perbedaan antara putusan hakim dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pms. Penelitian tersebut menganalisis alasan yuridis yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkoba dan analisis terhadap pertimbangan hukum yang berkaitan dengan proses penuntutan. Adapun perbedaannya adalah penelitian Silaban berfokus pada analisis perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji dasar

¹¹ S. Gulo, M. J. Damanik, B. Simanjuntak, dan M. Hutagalung, “Analisis Hukum Tuntutan Jaksa terhadap Pelanggaran Tindak Pidana yang Diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Deli Serdang),” *Jurnal Mutiara Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2022, 24–39.

pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana di bawah ancaman pidana minimum terhadap pelaku tindak pidana penjualan narkoba serta menganalisis penerapan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm.¹²

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai tindak pidana narkoba telah banyak membahas aspek penuntutan Jaksa Penuntut Umum, penerapan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian Aidil lebih menitikberatkan pada proses penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penelitian Rambe, Syahrin, dan Mulyadi membahas penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 ayat (1) huruf a, penelitian Syam, Sahari, dan Zulyadi berfokus pada pertimbangan Jaksa dalam menentukan berat ringannya tuntutan, penelitian Gulo, Damanik, Simanjuntak, dan Hutagalung mengkaji tuntutan berdasarkan Pasal 114 ayat (2), sedangkan penelitian Silaban membahas perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan hakim dalam perkara narkoba. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, khususnya dalam hal pembahasan mengenai penuntutan, penerapan ketentuan pidana narkoba, dan pertimbangan hukum dalam proses peradilan pidana.

¹² S. M. N. Silaban, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbedaan Putusan Hakim Dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Nomor 225/Pid.Sus/2024/PN Pms)," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 7, 2026, 2151–2160.